



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4408 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI PERCEPATAN
REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA FAKULTAS
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan Rektor melalui Surat Nomor 2072/UN17.4/KP/2021, tertanggal 31 Desember 2021, tentang Tim Swakelola kegiatan pemetaan sosial calon lokasi percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Utara Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Swakelola kegiatan pemetaan sosial calon lokasi percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Utara Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini besarnya ditetapkan berdasarkan RAB dari Badan Restorasi dan Mangrove Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4408 /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON
LOKASI PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No.	Nama	NIP	Jabatan
Tim Pelaksana			
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	197210251997021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	195902191983031003	Ketua Pelaksana
3.	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.	197404011999031004	Sekretaris
4.	Wahid, S.E.	197706032009101002	Bendahara
5.	Sutrimo Selamat, S.E	197701172008101001	Anggota
6.	Asri Widiastuti, S.Hut	197912082009122001	Anggota
7.	Enik Indrayati, S.H	197301112007012001	Anggota
8.	Siti Nur Halimah, S.Hut	-	Anggota
9.	Satria Abidillah, S.E	-	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P.	195609191981031003	Pelaksana Lapangan
11.	Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.	196102151994032001	Pelaksana Lapangan
12.	Dr. Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr	196007311985031002	Pelaksana Lapangan
13.	Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D	197606262005011001	Pelaksana Lapangan
14.	Dr. Erwin, S.Hut., M.P.	197404121998021001	Pelaksana Lapangan
15.	Dr.Hut. Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P.	-	Pelaksana Lapangan
16.	Dr.Hut. Erna Rositah, M.P.	-	Pelaksana Lapangan
17.	Eddy Mangopo Angi, S.Hut., M.Si	-	Pelaksana Lapangan
18.	Agus Salim S.P	-	Pelaksana Lapangan
19.	Sukirman, S.Sos	-	Pelaksana Lapangan
20.	Wastaman, S.Hut	-	Pelaksana Lapangan
21.	Megita Aditiyanto, S.Hut	-	Pelaksana Lapangan
22.	Mirna, S.Hut	-	Pelaksana Lapangan

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024